

BAB II

KEADILAN DALAM ISLAM DAN JAWA

A. Pengertian Keadilan

Pembahasan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika membahas tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa pengertian keadilan, namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam. Disini akan dijelaskan tentang keadilan, mulai dari artian sempit/etimologi, artian luas/terminologi, dan artian dalam/radix.

1. Arti keadilan secara Etimologi/Sempit

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-‘adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.¹ Keadilan berasal dari kata kerja *‘adala* yang berarti *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. *Kedua*, melarikan diri,

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 61

berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. *Ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan. *Keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.²

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*justisia*'. Kata '*justice*' memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al-'adl*' yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan

2. Arti keadilan secara Terminologi/Luas

Artian keadilan secara luas dapat ditemukan dari berbagai pendapat para filsuf (ahli pikir) yang jumlahnya puluhan. Dari pendapat itu antara pendapat yang satu dengan lainnya berbeda. Walau demikian, beragam pendapat itu hakikatnya memiliki kesamaan.

² Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8

mencemari lingkungan, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan dan binatang, hidup akan terasa monoton dan tak menyenangkan. Oleh karena itu kita wajib berlaku adil terhadap seluruh makhluk baik tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam raya ini dengan selalu menyayangi, menjaga, memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan.

Pengertian keadilan secara terminologi dalam lingkup dunia pemikiran modern dapat dijabarkan dalam beberapa pendapat tokoh di bawah ini :

- a. Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia. Sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal.
- b. Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bila warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan, sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
- c. Menurut Ibnu Taymiyyah, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.³
- d. Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi

³<http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>

politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.

- e. Menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Menurutnya, hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai universal.
- f. Menurut Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian.⁴

3. Arti keadilan secara Dalam/Radix.

Pengertian keadilan secara dalam/radix adalah keadilan memiliki artian yang multidimensional, yaitu keadilan sebagai fitrah manusia, keadilan sebagai asa Pancasila dan keadilan sebagai tujuan hukum.

a. Keadilan sebagai fitrah Manusia

Keadilan adalah fitrah manusia, karena itu keadilan merupakan pilar kehidupan, baik sebagai pribadi,

Berlaku adil terhadap masyarakat atau orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempat yang semestinya dan seharusnya. Semua orang wajib menegakkan keadilan dalam hubungan bermasyarakat.⁴¹ Berawal dari keadilan yang diterapkan pada keluarga dan masyarakat maka untuk mewujudkan keadilan terhadap bangsa dan negara itu akan lebih mudah.

Contoh: tidak menghukum melebihi kesalahannya, tidak menyakiti dan merugikan orang lain, Tidak mengejek dan menghina karena kita pun ingin diperlakukan dengan baik.

Berlaku adil terhadap bangsa dan negara dengan menjadi warga negara yang baik, menaati dan melaksanakan seluruh peraturan dan hukum perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk mentaati peraturan pemimpinya selama yang diperintahkan pemimpin tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah.⁴²

5. Berlaku adil terhadap seluruh ciptaan Tuhan

Berlaku adil terhadap seluruh ciptaan Tuhan yaitu dengan merawat dan menjaga kelestarian bumi dan semua yang ada di dalamnya, jangan merusak hutan dan

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994), h. 81

⁴¹ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 240

⁴² Mawardi Labay El-sulthani, *op.cit.*, h. 75

dan kewajibannya masing-masing. Adapun hak dan kewajiban suami dan istri antara lain:


- 1) Suami tidak boleh merasa paling berkuasa dan penentu segala keputusan sehingga istri harus tunduk dengan apapun yang menjadi kemauan suami.
- 2) Suami tidak boleh merasa paling pintar sehingga pendapat suami yang harus dipakai sedangkan istri hanya mengikuti saja.
- 3) Istri tidak boleh merasa paling berhak dinafkahi sehingga suami lupa membantu ibu dan ayahnya serta keluarganya sendiri.
- 4) Istri tidak boleh merasa yang paling berhak mengatur kebutuhan rumah tangga sehingga suami hanya bisa memberi uang dan sebagainya.⁴⁰

Antara suami dan istri harus mampu berlaku adil dalam kehidupan berumah tangga. Istri harus mampu berlaku adil terhadap suami dan anak-anaknya sementara suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, namun harus ditegaskan kembali bahwa keadilan itu bukan hanya sekedar sama rata dan sama rasa akan tetapi lebih dari itu keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya menurut semestinya.

4. Berlaku adil terhadap masyarakat

⁴⁰ *Ibid.* h. 69

keluarga, maupun masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil”. (Al-Hadid: 25).⁵

b. Keadilan sebagai Asas Pancasila

Dalam sila kelima pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial ini, manusia Indonesia harus sadar hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan secara proporsional, yaitu adil sesuai hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Keadilan proporsional manusia dapat menghindari sifat tidak terpuji, seperti: rakus, korup, ingin menang sendiri, sewenang-wenang/dhalim dan bengis.⁶

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), h. 789

⁶ Asmoro Achmadi, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Semarang: RaSAIL, 2009), h. 13

c. Keadilan sebagai Tujuan Hukum

Secara umum tujuan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum, namun terkadang tujuan hukum yang begitu ideal disalahgunakan sehingga hukum dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk menindas kelompok lemah serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kini hukum seakan jauh dari tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Upaya mengembalikan hukum pada tujuannya menurut Lawrence Meir Friedmann, ada tiga komponen yang harus diperbaiki, yaitu:

- 1) Substansi (*substance*) hukum atau materi hukum artinya setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.
- 2) Struktur (*structure*) hukum, atau aparat penegak hukum artinya para penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) hendaknya bersikap arif dalam menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
- 3) Kultur hukum (*legal culture*), atau budaya hukum artinya setiap produk hukum agar selalu

orang tua serius dalam mendidik anak cucu mereka secara Islami.³⁸

b. Kewajiban anak cucu terhadap orang tua

Kewajiban anak cucu terhadap orang tua yaitu hendaknya anak cucu itu menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik. wujud dari penghormatan dan perlakuan yang baik itu antara lain:

- 1) Bersikap lemah lembut terhadap orang tua.
- 2) Jangan mengeluarkan kata-kata kasar walaupun hanya kata “ah” dan sebagainya.
- 3) Jangan mengeluarkan pembicaraan yang lebih keras dari suara kedua orang tua.
- 4) Berbicara dengan kedua orang tua sebaiknya dengan perkataan yang baik dan mulia.
- 5) Selalu bersikap rendah hati di hadapan orang tua.
- 6) Selalu berdoa untuk kebaikan kedua orang tua.³⁹

c. Kewajiban Suami dan Istri

Salah satu pilar penting untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* adalah harmonisnya hubungan suami dan istri. Harmonisnya hubungan suami dan istri akan terbina apabila suami dan istri saling mengerti hak

³⁸ Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan*, (Jakarta: Prima, 2002), h. 37

³⁹ *Ibid.* h. 68

mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga sebagai tempat pengembangan diri pribadi dan merupakan titik transisi bagi kehidupan bermasyarakat.³⁷

Berlaku atau tidaknya keadilan dalam sebuah keluarga dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya masing-masing hak dan kewajiban antar sesama anggota keluarga. Ada tiga pokok kewajiban dalam keluarga, yaitu: kewajiban orang tua terhadap anak cucunya, kewajiban anak cucu terhadap orang tua dan kewajiban antara pasangan suami dan istri.

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Cucu

Dalam upaya menciptakan keadilan dalam sebuah keluarga orang tua harus memenuhi kewajibannya terhadap anak cucu atau memberikan hak anak cucu mereka demi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan penuh *rahmah*. Terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah* tidak lepas dari peran orang tua dalam mendidik anak cucunya. Islam telah memberikan tuntunan agar para

mempertimbangkan hokum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.

Jika ketiga komponen tersebut di atas dapat diperbaiki, maka perlindungan masyarakat sebagai tujuan hukum dapat terwujud dalam realitas kehidupan sehari-hari. Hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat: (1) elemen kelembagaan (*elemen institutional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen n ,strumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemyasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e)

³⁷ Khursid Ahmad (et.all), *Prinsip-prinsip Pokok Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), h. 94.

pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.

Pada dasarnya hukum senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Pada waktu tertentu hukum menjadi pengawas dan pelindung masyarakat, sehingga tercipta keamanan, ketenteraman dan keadilan sekaligus tujuan hukum terwujud dalam kehidupan nyata. Pada gilirannya masyarakat terhindar dari tindak kekerasan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁷

B. Keadilan Dalam Pandangan Islam dan Jawa

1. Keadilan Dalam Pandangan Islam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang pada kebenaran.⁸ Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab dan dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.⁹ Pengertian adil dalam bahasa Indonesia berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah

- e. Telinga, berlaku adil terhadap telinga yaitu dengan memfungsikan telinga untuk mendengar nasehat dan petunjuk yang berisi kebenaran dan kebaikan.
- f. Hidung, berlaku adil terhadap hidung yaitu dengan menjadikan hidung untuk mencium kebenaran, dan membasahi hidung dengan air wudhu yang menyejukan.
- g. Tangan, berlaku adil terhadap tangan dengan menggunakan tangan untuk berbuat sedekah dan kebajikan, jangan menzalimi tangan untuk melakukan perbuatan tidak terpuji, seperti; untuk mencuri, menjarah, merampok dan membakar harta orang lain yang hanya akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan.
- h. Kaki, berbuat adil terhadap kaki yaitu dengan menggunakan kaki untuk melangkah ke jalan kebenaran dan kebaikan, tidak menzalimi kaki dengan menggunakan kaki untuk melangkah menuju kepada kemaksiatan dan kesesatan.

Setelah menerapkan keadilan terhadap diri sendiri maka harus menerapkannya pada lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Berlaku Adil terhadap Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang

⁷ <http://walangjurnal.wordpress.com/2012/09/17/keadilan-sebagai-tujuan-hukum/>

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8


⁹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 448 – 449.

berlaku adil kepada wajah dengan menjadikannya senantiasa cerah ceria, berseri-seri karena air wudhu, serta enak dipandang mata. Kita harus merawat wajah agar bersih dan indah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengkaruniakan wajah yang indah.

- b. Mata, jadikanlah mata sebagai mata yang menyelamatkan, mata yang selalu melihat kebaikan, mata yang selalu mengamati kebenaran, mata yang senantiasa memperhatikan keindahan untuk mencari hikmah dibalik semua yang ada, jangan berbuat zalim terhadap mata dengan menggunakan mata untuk melihat kekejian, memperhatikan keburukan, dan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.
- c. Bibir, berlaku adil terhadap bibir dengan menghiasinya dengan senyuman yang manis menawan, senyuman yang ramah mempesona dan senyuman yang hangat penuh persahabatan, jangan berbuat zalim terhadap bibir dengan memaksanya untuk selalu menampilkan senyuman sinis serta menggunakannya untuk mencibir dan mencemooh yang akhirnya hanya merusak suasana dan pandangan.
- d. Mulut atau lidah, berlaku adil terhadap mulut atau lidah yaitu dengan selalu menggunakan mulut atau lidah untuk kebaikan, jangan menzalimi mulut dengan menjadikan mulut sebagai alat provokasi yang meresahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

serapan dari kata Arab ‘*adl*.¹⁰ Secara etimologis dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al’adl* berarti perkara yang tengah-tengah.¹¹ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-’adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹²

Menurut Ahmad Azhar Basyir keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.¹³ Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan. Dalam surat Al- Nahl ayat 90:



¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.

¹¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 906

¹² Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, h. 25

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 30.



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS Al-Nahl : 90).¹⁴

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan namun dalam kehidupan bermasyarakat keadilan lebih utama dari kedermawanan atau *ihsan*. *Ihsan* adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. *Ihsan* dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat. Imam Ali r.a. bersabda, "*Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya.*" Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah

Berlaku adil dapat diklasifikasikan dalam lima bagian yaitu :

1. Berlaku adil terhadap Allah swt

Berlaku adil terhadap Allah yaitu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, kita (manusia) sebagai makhluk Allah harus senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjuhi larangan-Nya.

Contoh: Berlaku adil kepada Allah yaitu dengan menunaikan shalat, berzikir dan berdoa, tidak menyekutukan-Nya.

2. Berlaku adil terhadap diri sendiri

Berlaku adil terhadap diri sendiri yakni menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani sesuai dengan norma-norma syari'at.

Contoh: Makan yang halal dan bergizi, tidak menyakiti diri sendiri seperti mentato, merokok, narkoba, dll.

Orang yang adil adalah orang yang berbuat adil untuk dirinya sendiri. Berbuat adil terhadap diri sendiri dapat dimulai dengan berbuat adil kepada seluruh anggota badan kita sendiri.

a. Wajah, jadikanlah wajah sebagai wajah yang menyelamatkan, simpatik, dan menarik, bukan wajah yang beringas dan menakutkan serta kriminal. Kita harus

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, h. 377

dahulu kamu perselisihkan". (QS. Al- Maidah : 48).³⁶


Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu yang diakui secara obyektif, tidak berhubungan dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Manusia yang ideal disebutkan sebagai manusia yang dapat menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna, maka jelas disini kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif diperkuat lagi oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Tanggung jawab moral asasiyah semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural yang merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi.

D. Macam-macam Perilaku Adil

³⁶ *Ibid.* h. 154

diajukan ke pengadilan walau pemilik harta telah memaafkannya.¹⁵


Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul juga berbeda. Perbedaan adalah sifat masyarakat namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan, sebaliknya perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan untuk semua pihak. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 tujuan perbedaan itu dinyatakan:



Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Az-Zukhruf : 32).¹⁶

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 124.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, h. 706



Artinya : “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus Para Nabi, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan Allah diturunkanNya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang diberi kitab, setelah bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendakNya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus”. (QS. Al-Baqarah : 213).³⁵

Berdasarkan bimbingan universal maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Perintah-perintah moral tertentu jelas didasarkan pada watak umum manusia dan terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu.

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, h. 41.

melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”. (QS Al-Nisa: 95).¹⁷

Keadilan seperti terlihat di atas bukan mempersamakan semua anggota masyarakat melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Berkaitan dengan hal itu Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang, *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun, *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, *keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.¹⁸

Keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.¹⁹ Senada dengan itu Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, h. 122-123

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1981), h. 53 – 56

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA, 1995), h. 73.

perbedaan yang digantungkan pada tingkatan dan kedudukan.²⁰

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak terikat oleh batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga, karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara sosial nilai yang membedakan satu dengan yang


²⁰ Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 224.

²¹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 74.

menentukan cara bertindak yang dihasilkan, namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung.

Dalam beberapa tindakan suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab, karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu, jika tidak seperti itu nilai-nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.³⁴

Dalam (QS. al-Baqarah : 213) dijelaskan bahwa manusia seluruhnya sebagai satu bangsa yang berhubungan dengan bimbingan universal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi yang diturunkan dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan:



³⁴ *Ibid*, h. 156

keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar apakah Sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Kaum Mu`tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian kaum Mu`tazilah menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.³³

Pendapat Mu`tazilah tersebut tentu mendapat tentangan, kaum Asy`ariah menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Kaum Mu`tazilah mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum Mu`tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realistis untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendak-Nya, tanpa penjelasan atau pembenaran, namun penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan-gerakan yang dinisbahkan kepada hukum-hukum alam. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang, menurut Mu`tazilah

³³ Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 154-155.

lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.

2. Keadilan Dalam Pandangan Jawa.

Masyarakat Jawa atau tepatnya suku Jawa secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun-temurun. Masyarakat Jawa adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut. Secara geografis suku bangsa Jawa mendiami tanah Jawa yang meliputi wilayah Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri, sedangkan di luar wilayah tersebut dinamakan Pesisir dan Ujung Timur.²² Nenek moyang suku bangsa Jawa tidak berbeda dari suku-suku bangsa Indonesia lainnya yang menempati Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang disebut Daratan Sunda.

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pada garis besarnya budaya Jawa dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu budaya Jawa memiliki kaidah-

²² Lih. Ismawati, “Budaya Jawa dan Kepercayaan Jawa Pra-Islam”, dalam Abdul Jamil (et.all), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 3

kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya, sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan perhitungan empiris.²³

Dalam pandangan budaya atau etika Jawa nilai keadilan menempati sendi penting dalam interaksi sosial, hal itu terlihat dalam ungkapan “*aja emban cindhé emban siladan*”, maksud dari peribahasa *aja emban cindhé emban siladan* adalah jangan melakukan perbuatan yang pilih kasih atau membeda-bedakan).²⁴ Norma sosial tersebut sebagai tuntutan sosial terutama bagi seseorang yang menempati posisi sebagai pemimpin, baik pemimpin keluarga, masyarakat, negara atau pemerintahan.

Dalam dunia pewayangan unsur keadilan dilambangkan dalam diri tokoh Pandawa. Pandawa yang terdiri dari Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa secara bersama-sama memerintah Negara Amarta. Pandawa tersebut selalu bersama dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan menderita. Setiap tokoh Pandawa mempunyai ciri watak yang berlainan antara satu dengan lainnya, namun

memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2. Teori keadilan dalam Filsafat Hukum Islam (Keadilan Ilahiyah: dialektika Muktazilah dan Asy'ariah)

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Dalam hal inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan Ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: Mu`tazilah dan Asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia sebagai yang bebas bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok kaum Mu'tazilah bahwa

²³ Dhanu Priyo Prabowo (et. all), *Pengaruh Islam Dalam Karya-karya R. Ng. Rangawarsita*, (Yogyakarta: Narasi, 2003), h. 24

²⁴ *Ibid.* h. 85

agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus

dalam segala tingkah lakunya selalu bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Puntadewa yang paling tua sangat terkenal sebagai raja yang adil dan jujur. Puntadewa bahkan diceriterakan berdarah putih, Puntadewa dianggap sebagai titisan Dewa Dharma yang memiliki watak menonjol selalu mementingkan kepentingan orang lain dan rasa sosialnya sangat besar.²⁵

Orang Jawa mempunyai konsep tentang kepemimpinan yang disebut RATU ADIL. Ratu adil adalah sosok identitas pribadi. Ratu adalah penguasa, sedangkan adil adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang ratu. Jika pemimpin tidak mempunyai sikap adil dan tidak menegakkan keadilan maka pemimpin tersebut telah berbuat dzalim. Sosok Ratu yang adil adalah adil terhadap dirinya sendiri, ratu sadar dengan keterbatasan kebutuhan dirinya sendiri, tidak berlebihan, "*mawi sangu amung sadremi*" maksudnya berbekal untuk kebutuhannya sekedar memang kebutuhan. Dengan demikian tidak ada sikap berlebihan, apalagi sikap korupsi. Ratu selalu bersandar kepada Gusti Allah, kepada Yang Maha Kuasa, Maha Kaya yang mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Tidak ada niat mencari keuntungan pribadi, semua didasarkan kepada pengabdian melalui sikap adil. seorang ratu juga tidak suka pamer atas jasa-jasanya, apalagi atas siapa

³²<http://vhiiianachatrine.wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a/>.

²⁵ <http://udiono5.blogspot.com/2014/04/perkembangan-wayang-di-jawa.html#.U6vVbJRd>

dirinya, suku, asal, ataupun keturunan, bahkan “*tan ana janma wikan*”, tak ada orang yang tahu tentang dirinya, yang dikenal hanyalah sikap adilnya. Seorang ratu juga harus memiliki watak “*sepi ing pamrih rame ing gawe*” maksudnya banyak berbuat dan susah payah tanpa pamrih. Keberadaannya ibarat “*puhak sinumpet puniko*” maksudnya seperti daun pandang yang wangi tapi tersembunyi, harum namanya tanpa diketahui pohon pandannya. Jika sikap-sikap seperti itu bisa dilakukan, maka akan timbul “*timbule kang tunjung putih*” maksudnya munculnya bunga yang harum nan indah sebagai gambaran seorang ratu.

C. Teori Keadilan

Teori keadilan (*equity theory*) adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil.²⁶ Disini akan dijelaskan tentang teori keadilan dalam filsafat hukum dan teori keadilan dalam filsafat hukum Islam.

1. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the*

utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat, memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit,

²⁶ <http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan/>

yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat, karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan sama yang lain, meskipun diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³¹

b. Keadilan sosial menurut John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas, sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas.

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori

³¹ *Ibid*, h. 26-27.

search for justice".²⁷ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan. Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".²⁸ Pandangan Aristoteles yang sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 196.

²⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 24

kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan

nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini terlihat bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁰

Dalam membangun argumennya Aristoteles menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini tidak boleh dicampurkan dengan perbedaan antara hukum positif

²⁹ *Ibid*, h. 25.

³⁰ *Ibid*.